

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1 Siti Masniah (2007)

Siti Masniah dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri Pasuruan*” hasilnya sebagai berikut:

BMT MMU Sidogiri telah memiliki prosedur pembiayaan *mudharabah* yang tertulis dalam uraian dan secara sistematis telah dijelaskan didalamnya tentang langkah-langkahnya. Adapun strategi yang digunakan dalam penyalurannya dengan analisis 5C + S yaitu *character, capacity, capital, condition of economi, collateral* dan syariah. Sedangkan untuk jenis usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah* adalah bersifat produktif yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini dilakukan karena nasabah (*mudharib*) akan menggunakan dananya untuk kepentingan usaha.

Sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT-MMU didasarkan pada nisbah bagi hasil dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan *mudharib*. Secara umum pembiayaan *mudharabah* yang di salurkan oleh BMT-MMU memiliki banyak kelebihan dan manfaat baik bagi BMT-MMU maupun bagi nasabah.

2.1.2. Dian Faiqotul Magfiroh (2008)

Dian Faiqotul Magfiroh dalam penelitiannya yang berjudul “*Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*” hasilnya sebagai berikut:

Aplikasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah dengan menerapkan pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan investasi khusus. Dan dalam pemberian pembiayaan ini BPRS melakukan berbagai macam analisa yang dikenal dengan analisa 5C + S. PT BPRS Bumi Rinjani Batu merealisasikan tujuan dan anggaran dengan mengambil sektor ekonomi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian dan Jasa. Adapun kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu tahun 2003 sampai 2007 mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS Bumi Rinjani Batu yang sebesar 27% dari besarnya total pembiayaan *mudharabah*.

2.1.3. Samsul Ma'arif (2009)

Samsul Ma'arif dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)*” hasilnya sebagai berikut :

Sistem transaksi Tabungan *Mudharabah* di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, prosedurnya sama dengan cara menabung pada umumnya di bank. Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur

(orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *Shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.



Tabel 2.1.
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1.	Siti Masniah (2007)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri Pasuruan	Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan pelaksanaan, sistem bagi hasil serta kelebihan dan kelemahan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode yang di gunakan adalah dengan metode dokumentasi dan interview.	<p>1. BMT MMU Sidogiri telah memiliki prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i>. Adapun strategi yang digunakan dalam penyalurannya dengan analisis 5C + S yaitu <i>character, capacity, capital, condition of economi, collateral</i> dan syariah. Sedangkan untuk jenis usaha yang dibiayai dengan akad <i>mudharabah</i> adalah bersifat produktif yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini dilakukan karena nasabah (<i>mudharib</i>) akan menggunakan dananya untuk kepentingan usaha.</p> <p>2. Sistem bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh BMT-MMU didasarkan pada nisbah bagi hasil dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan <i>mudharib</i>. Secara umum pembiayaan <i>mudharabah</i> yang di salurkan oleh BMT-MMU memiliki banyak kelebihan dan manfaat baik bagi BMT-MMU dan nasabah.</p>	Perlu di adakannya training tentang manajemen perkreditan (pembiayaan), mempertegas tentang akad dan perjanjian pembiayaan, sumber daya yang berpengalaman, dan meningkatkan fungsi pengawasan represif secara aktif.

2.	Dian Faiqotul Magfiroh (2008)	Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	Mendiskripsikan aplikasi pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi pembiayaan <i>mudharabah</i> dan kontribusi pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.	Aplikasi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah Pembiayaan Modal Kerja. Dalam analisa pembiayaan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu menggunakan analisa 5C+S. Adapun kontribusi pendapatan <i>mudharabah</i> di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu tahun 2003 sampai 2007 mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS Bumi Rinjani Batu yang sebesar 27% dari besarnya total pembiayaan <i>mudharabah</i> .	1. Melakukan sosialisasi produk-produk BPRS kepada masyarakat khususnya pembiayaan <i>mudharabah</i> . 2. Melengkapi peralatan Operasional dengan teknologi yang canggih dan modern seperti mesin ATM agar nasabah dapat menarik dananya di mana saja.
3.	Samsul Ma'arif (2009)	Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan <i>Mudharabah</i> (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)	Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi serta mengetahui perhitungan bagi hasil pada tabungan <i>mudharabah</i> yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Malang	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan teknik observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi.	1. Sistem transaksi Tabungan <i>Mudharabah</i> di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> , prosedurnya sama dengan cara menabung pada umumnya di bank. 2. Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan <i>mudharabah</i> adalah mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> , artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada <i>Shahibul maal</i> melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama dan dipotong biaya-biaya operasional.	1. Harus adanya upaya dari BRI Syariah untuk menerapkan sistem syariah pada produknya. 2. Hendaknya perlu adanya sistem operasional di BRI Syariah berdasarkan pada sistem <i>equity</i> dimana setiap modal adalah berisiko.

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian terdahulu antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No	Hal	Siti Masniah	Dian Faiqotul	Samsul Ma'arif	Kiki Nur Indayanti
1.	Judul	Analisis pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan profitabilitas	Analisis perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan <i>Mudharabah</i>	Implementasi sistem perhitungan Bagi Hasil pada pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2.	Lokasi	BMT-MMU Sidogiri Pasuruan	PT.BPRS Bumi Rinjani Batu	BRI Syariah Cabang Malang	Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang
3.	Tahun	2007	2008	2009	2012
4.	Batasan	Analisis sistem bagi hasil pembiayaan <i>Mudharabah</i> serta kelebihan dan kelemahan	Kontribusi <i>Mudharabah</i> untuk meningkatkan profitabilitas	Perhitungan Bagi Hasil pada produk Tabungan <i>Mudharabah</i>	Penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
5.	Hasil	Penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT-MMU sidogiri pada jenis usaha yang produktif yaitu UKM, adapun bagi hasilnya didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan produktivitas usahanya.	Terjadi peningkatan profitabilitas PT.BPRS Bumi Rinjani sebesar 27% dari total pembiayaan <i>mudharabah</i> pada tahun 2003 sampai 2007	1. Tabungan <i>mudharabah</i> pada BRI Syariah Cab. Malang menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> , 2. Adapun sistem bagi hasil mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> di mana pendapatan dari debitur didistribusikan kepada <i>shahibul maal</i> dan dipotong biaya-operasional	1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMI Cab. Malang disalurkan pada lembaga keuangan yang terdiri dari BMT, BPRS, Koperasi simpan pinjam, koperasi syariah, KPRI. 2. Untuk perhitungan bagi hasil menggunakan metode <i>revenue sharing</i> di mana penjualan atau pendapatan kotor dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati tanpa dikurangi dengan biaya operasional. Dan untuk resiko apabila terjadi kerugian akan di tanggung oleh

					<i>mudharib</i> (nasabah), hal ini berbeda jika menggunakan metode <i>profit/loss sharing</i> .
--	--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada produknya, yakni *Mudharabah*. Serta pada jenis penelitian yakni Kualitatif.



2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW (Muhammad, 2004:1).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011:32-33).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem

perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (<http://www.bi.go.id>)

b. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya (Ismail, 2011:39-42).

c. Prinsip Bank Syariah

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. (<http://www.koperasisyariah.com>)

d. Produk bank Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank syariah, antara lain:

1. Jasa untuk Peminjam Dana

a) *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

b) *Musyarakah* adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama – sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama – sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

c) *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*) (Karim, 2007:97-103)

2. Jasa untuk penyimpanan Dana

a) *Wadi'ah* adalah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan

ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu – waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya (Ismail, 2011:59).

b) Deposito *Mudharabah* adalah dana investasi yang di tempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail, 2011:91).

2.2.2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011:106), di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan (Muhammad, 2005:17).

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil Pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang di perlukan peminjam.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak (Muhammad, 2005:60)

c. Fungsi Pembiayaan

Beberapa fungsi dari pembiayaan diantaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan daya guna barang.
3. Meningkatkan peredaran uang.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha.

5. Stabilitas ekonomi.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sinungan (1983) *dalam* Muhammad (2005:19)

d. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan (Muhammad, 2005:17).

2.2.3. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

Mudharabah adalah akad yang telah ada oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khodijah. Dengan demikian, ditinjau

dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhorib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* (Karim, 2007:204).


Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/robbul maal*, menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudhorib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2008:60).

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik

modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau penguasa disebut '*dharib*'. Dengan demikian *mudharabah* merupakan kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak, dan pemakai modal di pihak lain seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *mudharib* menerima 60% dan *dharib* menerima 40% atau dengan presentase lain yang mereka sepakati). Dan apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *mudharib*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *dharib* (Rahman 1996: 380).

Gambar 2.1.

Skema proses *Mudharabah*



Sumber: (Ascarya, 2008:61)

Keterangan :

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan di biayai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan / keuntungan atas hasil usaha proyek tersebut akan di bagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* dan akad *mudharabah* telah berakhir.

b. Rukun *Mudharabah*

Berikut beberapa faktor – faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* ialah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana modal).
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja).
3. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab - Qabul*).
4. Nisbah keuntungan (Karim, 2007:205)

c. Jenis – jenis *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.


Mudharabah muthlaqah adalah akad *mudharabah* di mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis

investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat di tawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Skema *mudharabah muthlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Skema Mudharabah Muthlaqah



Sumber : (Antonio, 2001:151)

Dalam skema *mudharabah muthalaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

a) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

b) Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus sharing *risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).


c) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang :

1. Tempat dan cara berinvestasi.
2. Jenis investasi.
3. Objek investasi.
4. Jangka waktu (Ismail, 2011:86-87).

Gambar 2.3.
Skema Mudharabah Muqoyyadah (penghimpun Dana)



Sumber : (Antonio, 2001:152)

Keterangan :

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqoyyadah* pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- Jenis Investasi,
- Waktu dan tempat

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus. Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu

tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

d. Manfaat *Mudharabah*

Berikut ini merupakan manfaat dari *mudharabah*, yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread* (suku bunga tabungan lebih besar daripada suku bunga pinjaman).
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*, arus kas usaha bank, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

e. Resiko

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya :

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001:97-98).

2.2.4. Konsep Bagi Hasil

a. Pengertian bagi Hasil

Bagi hasil menurut *terminology* asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun – tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2005:105). Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan

dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equity *shohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2004:19).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah (Ismail, 2011:95). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan / laba kepada pemilik modal dengan pelaksana usaha yang telah menjalankan usahanya, dan sesuai dengan perjanjian awal proporsi besarnya bagi hasil sesuai dengan yang telah ditentukan / disepakati.

b. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu (Karim, 2004:194).

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik (Karim, 2004:197).

Karakteristik nisbah akan berbeda – beda di lihat dari beberapa segi antara lain :

1. Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing – masing bank syariah.
2. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
3. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya (Ismail, 2011:97).

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Ismail sebagai berikut:

1. *Investment Rate*

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan memengaruhi terhadap bagi hasil yang di terima oleh nasabah investor.

2. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan, saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata – rata pengendapan yang

dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

3. Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu : tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antarbank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4. Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum di kurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara

lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil (Ismail, 2011:96-98).

d. Metode Perhitungan Bagi Hasil

1. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan

istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto (Ismail, 2011:98)

a. Mekanisme bagi hasil *revenue sharing*:

1) Pendapatan operasi utama.

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli (*murabahah, istishna, istishna paralel, salam dan salam paralel*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip ujroh (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan ke nasabah yang menyimpan dana di bank (*shahibul maal*). Dalam prinsip *revenue sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban – beban yang dikeluarkan

oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada *shahibul maal* adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat.

Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasi lainnya.


Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa – jasa yang telah diberikan bank syariah. Bank syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa *LC* dan jasa lainnya.

4) Beban operasi.

Dalam prinsip *revenue sharing* bank syariah sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan

bank syariah atau untuk pengelola dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul maal*.

Gambar 2.4.
Skema Mekanisme Bagi Hasil *Revenue Sharing*



Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan

(total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total *cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian (Ismail, 2011:99).

a) Mekanisme *profit/loss sharing*:

Dalam prinsip bagi hasil ini manajemen bank syariah dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah. Berikut ini mekanisme dari *profit/loss sharing*:

- 1) Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*), disini bank sebagai *mudharib* yang dipercayakan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana yang disimpan. Dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurang dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana, keuntungan dari inilah yang akan didistribusikan sebagai bagi hasil.

Berikut adalah mekanismenya:

- i. Pendapatan operasi utama

Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip *revenue sharing*, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip ujarah.

- ii. Beban *mudharabah*

Inilah yang membedakan prinsip *profit/loss sharing* dengan *revenue sharing*, beban-beban yang keluar selama pengelolaan harus dirinci sedemikian rupa. Bank syariah harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada bank syariah dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelola dana *mudharabah*. *Shahibul maal* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan

didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

iii. Laba/rugi *mudharabah*

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*shahibul maal*).

2) Laporan laba/rugi bank syariah (bank sebagai lembaga keuangan syariah)

i. Pendapatan bank sebagai *mudharib*

Pendapatan yang ada pada laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri seperti pendapatan penyaluran yang berasal dari prinsip *wadiah* dari bagian modal bank syariah sendiri.


ii. Pendapatan operasi lainnya

Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama, dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

iii. Beban operasi

Merupakan seluruh beban-beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban tenaga kerja, administrasi, umum dan beban-beban lainnya.

Gambar 2.5.
Skema Mekanisme Bagi hasil *Profit/loss Sharing*



Sumber: Diolah oleh Peneliti

e. Keunggulan dan kelemahan dalam *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*

1. Keunggulan *Revenue Sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syari'ah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurang dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik

dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syari'ah.

2. Kelemahan *revenue sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

1. Keunggulan *profit/loss sharing*

- a) Sistem *profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syari'ah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.
- b) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
- c) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.

d) *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat.

2. Kelemahan *profit/loss sharing*

a) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari Netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang diinvestasikan, atau bahkan uang yang diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.

c) Bank syari'ah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.

d) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus

tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.

e) Membuka peluang bagi *mudharib* untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.



Tabel 2.3.
Perbedaan bagi hasil (*Revenue sharing*) dengan bagi untung (*Profit sharing*)

Revenue sharing	Profit sharing
<p>1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.</p> <p>2. Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai <i>mudharib</i> yaitu pengelola modal.</p> <p>3. Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana <i>shahibul maal</i>, sedangkan pendapatan <i>fee</i> atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan <i>fee</i> inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.</p> <p>4. Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil.</p>	<p>1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total <i>cost</i> terhadap total <i>revenue</i>.</p> <p>2. Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh <i>shahibul maal</i>.</p> <p>3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari <i>fee</i> atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional.</p>

Sumber: Wiroso (2005, 119)

2.2.5. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

Al-Qur'an

“.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....”

”Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil : 20)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mencari karunia Tuhan yakni dengan cara jual beli dengan menggunakan cara sistem *mudharabah*, karena *mudharabah* adalah salah satu jenis jual beli yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, hal ini sesuai dengan hadits dibawah ini.

Hadist

Dalam hadist juga dijelaskan Rasulullah tidak memberatkan melakukan *mudharabah*, seperti dalam arti sebuah hadist yang berbunyi: Dari Shahih bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)

“Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*) dan (3) mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Artinya bahwasanya akad *mudharabah* adalah sesuatu yang mengandung berkah karena disini tidak hanya melibatkan pemilik modal tetapi juga orang yang menjalankan modal tersebut, sehingga keduanya bisa saling membantu dalam mencari karunia tuhan yang berupa jual beli. Begitu juga dengan hadist dibawah ini yang menerangkan tentang *mudharabah*, yang berbunyi:


(رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَّغَ شُرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ)

” Dirwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani)

Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri, tetapi kalau kerugian itu karena kecelakaan atau unsur ketidaksengajaan maka kerugian ditanggung bersama.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.6
Kerangka Berfikir



Dari kerangka berpikir diatas dapat disimpulkan yakni bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cab. Malang dan sistem perhitungan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cab. Malang yang mana metode perhitungannya menggunakan *revenue sharing* sehingga dapat di ketahui hasil akhirnya dan dapat ditarik kesimpulan.